

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH
(STUDI PASAL 6 AYAT (2) PERDA KLATEN NO.10 TAHUN 2006 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ROHMAT MUHIBULLAH
12370030

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
NIP.19681020 199803 1 002

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SekDes), dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintahan Desa di bawah naungan Kepala Desa (Kades). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur)/Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.72 Tahun 2005. Dan di Kabupaten Klaten membuat Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2006 itu mengacu pada peraturan yang berlaku di atasnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini secara umum menggunakan teori Pengangkatan Pembantu Khalifah pada zaman Rasulullah saw. Dalam kitab Imam al-Mawardi yang berjudul *al-Ahkām as-Sulṭānīyah* yang menyebutkan Khalifah mengangkat seorang *wazîr* atau lebih, ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan (*Wazîr Tafwîdh*) diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yang tertuang dalam Perda Klaten No.10 Tahun 2006 ini, implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun setiap Desa melakukan improvisasi yang beragam tetapi tidak melanggar hukum, transparan, profesional, adil dan tidak ada yang merasa dirugikan, serta sudah sesuai dengan konsep Pengangkatan Pembantu Khalifah (*wazîr*), dimana bertujuan untuk membantu melaksanakan tugas *imam* (khalifah) dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Kata kunci: Perangkat Desa, *Wazîr*.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohmat Muhibullah
NIM : 12370030
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi
Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang
Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa).

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1437 H
19 April 2016 M

Yang menyatakan,



Rohmat Muhibullah
NIM. 12370030



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohmat Muhibullah
NIM : 12370030
Judul Skripsi : Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1437 H

20 April 2016 M

Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/171/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF
SIYASAH (STUDI PASAL 6 AYAT 2 PERDA KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHMAT MUHIBULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12370030
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:
Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S. H. I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 03 Mei 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**“Setiap kalian adalah Pemimpin dan setiap
kalian akan ditanya tentang
kepemimpinannya. Penguasa adalah
pemimpin dan akan ditanya tentang
kepemimpinannya”**

(HR.Bukhari)

**“Kepemimpinan itu Tindakan,
Bukan Jabatan”**

(Donalt H. McGannon)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Kedua orangtuaku:

Bapak JARWANI dan Ibu FITRIYATUN

Serta untuk ketiga adekku:

M. TAUFIQURROHMAN--M. SHOFIYULLOH--M. NASIRUDDIN

Terima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan

Terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan

Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan, baik moril
maupun materiil.

Aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian yang telah
menjadi motivasi dan inspirasiku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة

والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah dengan kesungguhan yang teriring dengan ridho Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dselama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spiritual, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rasa rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H.Kamsi, M.A. selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak Ibu dan Adek-adek tercinta yang telah dengan ikhlas dan penuh perjuangan mendukung dan mendoakan kami untuk menggapai cita-cita dan tetap teguh di jalan Allah swt.

8. Teman-teman Jurusan Siyasah angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dalam memberikan dukungan pada kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan.

Yogyakarta, 20 April 2016

Penyusun,

Rohmat Muhibullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڢ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM	
A. Mekanisme Suksesi Khulafa Al-Rasyidin	17
B. Mekanisme Pengangkatan Pembantu Khalifah.....	24
C. Mekanisme Suksesi dalam Islam	32

BAB III: DESKRIPSI PERDA KLATEN NOMOR 10 TAHUN 2006

A. Kemunculan Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006	41
B. Sistematika Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006	43
C. Pasal Tentang Pengangkatan Perangkat Desa.....	54
D. Implementasi Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006 di Kabupaten Klaten.....	59

BAB IV: PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH

A. Mekanisme Seleksi Perangkat Desa	63
1. Pembentukan Palona	63
2. Pendaftaran Calon Perangkat Desa.....	65
3. Penunjukan Tim Penguji	65
4. Pelaksanaan Ujian Tertulis.....	66
B. Pengangkatan Perangkat Desa	67
C. Pandangan Siyasa Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa	69

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI	III
TRANSKRIP WAWANCARA	IV
PEDOMAN WAWANCARA	X
PERDA KLATEN NO.10 TAHUN 2006	XI
SURAT IJIN PENELITIAN	XXVII
CURRICULUM VITAE	XXIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), menyebutkan bahwa “Dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende Landschappen*”¹ dan “*Volksgemeenschappen*”,² seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, keberadaannya tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Desa sebagai satu unit pemerintahan terkecil senantiasa memiliki berbagai kelompok sosial yang satu sama lainnya terkait walaupun dalam tingkat yang bervariasi.⁴ Dengan terbentuknya sebuah masyarakat, maka secara otomatis pula,

¹ *Zelfbesturende Landschappen* artinya daerah-daerah swapraja atau daerah yang berpemerintahan sendiri (istimewa).

² *Volksgemeenschappen* artinya desa dan yang setingkat dengannya.

³ Moch. Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13.

⁴ Sartono Kartodirdjo (ed.), *Pesta Demokrasi Di Pedesaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1990), hlm.121.

terbentuklah sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No.32 Tahun 2004, kemudian diterbitkan lagi tentang UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.⁶

Di dalam Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (2) berisi tentang tahapan pendaftaran, seleksi dan pengangkatan. Pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa. Persyaratan menjadi Perangkat Desa yang sesuai dengan Perda Klaten No.10 Tahun 2006 adalah:⁷

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm.160.

⁶ Moch. Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 16

⁷ Pasal 7 ayat (1) Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dikenal oleh masyarakat Desa itu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
5. Paling rendah berumur 20 (duapuluh) tahun pada saat mulai dibukanya pendaftaran dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran ditutup;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Minimal berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berijazah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri;
9. Khusus untuk jabatan Kepala Dusun, calon Perangkat Desa harus bertempat tinggal diwilayah Dusun setempat;
10. Melampirkan surat pernyataan pengabdian diri kepada Desa diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa bagi Calon Perangkat Desa yang mempunyai pengalaman mengadakan diri kepada Desa sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa (BPD, LKMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan sebagainya).

Ujian seleksi penerimaan perangkat desa yang diselenggarakan pada 2012 tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam PP No.72 Tahun 2005 tidak disyaratkan tentang kewajiban domisili dalam waktu tertentu bagi calon perangkat desa. Yang diatur berkaitan dengan hal tersebut hanyalah perangkat desa diangkat dari penduduk desa⁸ dan memahami sosial budaya masyarakat setempat (untuk sekretaris desa).⁹ Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.¹⁰ Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.¹¹ Jadi, pengangkatan perangkat desa merupakan keputusan kepala desa.

Berbeda dengan tata cara pengangkatan perangkat desa sebelum UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang diputus sendiri oleh kepala desa, dalam UU No.6 Tahun 2014 ini, tata cara pengangkatan perangkat desa salah satunya adalah camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.¹² Tidak ada aturan tentang mekanisme jika ada kecacatan hukum dalam pengangkatan perangkat desa.

⁸ Pasal 26 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005.

⁹ Pasal 25 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005.

¹⁰ Pasal 12 ayat (2) PP No.72 Tahun 2005.

¹¹ Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) PP No.72 Tahun 2005.

¹² Pasal 66 huruf c PP Desa.

Namun, jika memang ada perangkat desa yang didapati tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan.¹³

Dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten berbeda dengan beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, misalnya dengan Kabupaten Magelang yang tatacara pemilihan Perangkat Desa itu dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat, dibuktikan dengan tugas panitia pemilihan yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Perda Kabupaten Magelang No.2 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Peberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut tugas panitia pemilihan:¹⁴

1. Mengadakan pendaftaran pemilih;
2. Menyusun DPS dan menetapkan DPS;
3. Mengumumkan DPS kepada penduduk dusun setempat ditempat yang mudah dibaca atau diketahui umum selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan/atau perbaikan serta keberatan;
4. Meneliti dan menyempurnakan DPS;
5. Menetapkan DPT;
6. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
7. Mengumumkan dipapan pengumuman yang terbuka daftar pemilih yang telah ditetapkan.

¹³ Pasal 68 ayat (2) huruf c PP Desa.

¹⁴ Pasal 8 Ayat (2) Perda Kabupaten Magelang No.2 Tahun 2010.

Dari uraian singkat diatas perbedaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Magelang menjadikan kecemburuan sosial dalam keterlibatan Pemilihan Perangkat Desa, yang mana di Kabupaten Magelang, warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Perangkat Desa, sedangkan di Kabupaten Klaten dalam Pengangkatan Perangkat Desa, warga masyarakat tidak bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Perangkat Desa karena sistemnya adalah seleksi dengan cara ujian tertulis.

Maka dari itu mendorong penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji sistem/mechanisme pengangkatan Perangkat Desa yang ditinjau dari Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan dipandang dari segi Siyasah atau Politik Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem pengangkatan Perangkat Desa yang terjadi di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pandangan Siyasah tentang Sistem Pengangkatan Perangkat Desa yang ditinjau dari Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No.10 Tahun 2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan sistem, proses seleksi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- b. Menjelaskan pandangan Siyasah tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang ditinjau dari Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No.10 Tahun 2006.

2. Kegunaan

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang pemerintahan, khususnya pemerintahan di lingkup Desa.
- b. Diharapkan dapat memberi sumbang pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan umumnya bagi studi tentang Siyasah atau Politik Islam di Pemerintahan Indonesia.
- c. Menjadikan evaluasi bagi pemerintah daerah dan atau pemerintah desa dalam menjalankan perpolitikan dan pemilihan pemimpin di lingkup Desa khususnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti yang akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuain dengan topik ini. Sesekali

terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi dan lainnya, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Namun setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan antara lain sebagai berikut:

Pertama, buku karya Mashuri Maschab yang berjudul “*Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*” diterbitkan di Yogyakarta oleh PolGov UGM.¹⁵ Buku ini berisi tentang keadaan desa pada masa Hindia Belanda, awal kemerdekaan, di jaman orde baru dan desa pasca reformasi.

Kedua, skripsi Fatkhan Masruri tentang “Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) PP. No. 72 Tahun 2005”. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian sistem pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren dengan Peraturan yang sudah ada yaitu Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005.¹⁶

Ketiga, skripsi Egi Prayogi tentang “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004)”. Skripsi ini membahas prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam yaitu Syura, sebagai berikut: persamaan, keadilan, kebebasan transparansi, kebersamaan. Dalam Pilkada

¹⁵ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2013).

¹⁶ Fatkhan Masruri, *Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) PP. No. 72 Tahun 2005*, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2014.

tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam, dan bertujuan tercapainya kemaslahatan umat.¹⁷

Keempat, tesis Sri Wahyuni tentang “Demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang). Tesis ini membahas tentang tujuan Pemerintahan Desa dalam UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, untuk memperbaiki memperbaiki kedudukan dan peran desa yang semula diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Seiring dengan perubahan tersebut berdampak pada kuatnya unsur-unsur demokrasi pada Pemerintahan Desa.¹⁸

E. Kerangka Teoritik

Dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, khusus dalam masalah ini adalah sistem pemilihan kepemimpinan. Ini salah satu nilai keuniversalan ajaran Islam di bidang politik yang memberikan kelonggaran bagi umatnya yang syarat dengan berbagai kepentingan (sosial, budaya, suku dan lain lain). Akan tetapi Islam meletakkan

¹⁷ Edi Prayogi, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁸ Sri Wahyuni, Demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

suatu dasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan termasuk keputusan mengangkat seorang pemimpin, Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يَنْفِقُونَ¹⁹

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap menghadapi persoalan atau suatu urusan dilakukan berdasarkan musyawarah atau dalam pemerintahan Islam lebih dikenal dengan Syura.²⁰

Khalifah adalah pemimpin tunggal kaum muslimin diseluruh dunia, dengan jabatannya ini, khalifah memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurus semua urusan umat. Sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, mustahil khalifah mampu melaksanakan tanggung jawab yang sangat besar itu secara sempurna seorang diri. Maka dari itu, khalifah perlu mengangkat para pembantu (*Mu'awin*) dalam menjalankan roda pemerintahan negara Islam (*khilafah*). Telaah kitab yang membahas Rancangan UUD (*Masyrû' Dustûr*) negara Islam pasal 42 yang berbunyi:

Khalifah mengangkat seorang mu'awin atau lebih, ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu'awin Tafwidh diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Apabila khalifah wafat, maka masa jabatan mu'awin juga selesai. Dia tidak

¹⁹ Asy Syura (42): 38.

²⁰ Kata musyawarah juga disebut dengan syura. Tetapi syura terfokus pada pembahasan politik Islam, sedangkan musyawarah orientasinya lebih umum. Dikutip dalam Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, hlm.xxxiii.

melanjutkan aktifitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja.²¹

Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan (*Mu'awin Tahwîdh*) adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Karena banyak tugas-tugas kekhalifahan, khususnya ketika negara khilafah menjadi semakin besar dan semakin luas, Khalifah akan berat mengembannya seorang diri. Maka dari itu, Khalifah membutuhkan orang untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan tugas-tugas kekhalifahan. *Mu'awin* yang diangkat oleh khalifah yaitu: *Mu'awin Tafwîdh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *Mu'awin Tanfidz* (pembantu Khalifah bidang administrasi). Imam Al-Mawardi menyebut menyebut *Mu'awin Tafwîdh* dengan sebutan *Wuzârah Tafwîdh*. Al-Mawardi mendefinisikan “*Wuzârah Tafwîdh* adalah orang yang diminta menjadi pembantu Imam untuk mengurus berbagai urusan dengan pendapatnya serta memutuskan berdasarkan ijtihadnya.”²²

Dengan demikian, khalifah telah memberikan wewenang kepada *Mu'awin Tafwîdh* ini secara umum dan juga posisi untuk mewakili dirinya. Hanya saja *Mu'awin Tafwîdh* tetap melaporkan setiap tindakan yang sedang dilakukan kepada Khalifah. Sebab, *Mu'awin Tafwîdh* merupakan pembantu Khalifah bukan Khalifah itu sendiri. Karena ia tidak mandiri secara penuh, maka semua yang dilakukan

²¹An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah, 2009), Cetakan II, hlm. 172.

²²Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 45.

baik besar atau kecil harus dilaporkan kepada Khalifah.²³ Dalil kebolehan Khalifah mengangkat pembantu (*Mu'âwin*) adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan al-Hakim dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda:

ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما
وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو
بكر وعمر²⁴

Kata *wazîr* (pembantu) dalam hadist ini telah digunakan oleh para *fuqâha'* (ahli fikih) secara umum serta diterima oleh kebanyakan mereka (sebagai dalil). Status hadis ini adalah *hasan*. Hadis ini menjadi dalil syariah bahwa khalifah berhak untuk mengangkat dua pembantunya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Untuk meneliti permasalahan diatas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

²³ An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah, 2009), Cetakan II., hlm. 174.

²⁴ Imam Hafidz Abi Musa Muhammad Ibnu Isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), hlm. 576.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang menggabungkan antara sumber-sumber informasi dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan data dari buku-buku, artikel dan sejenisnya yang tersedia dipergustakaan maupun ditempat lainnya yang ada kaitannya atau relevansinya dengan permasalahan dalam obyek kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa yang ditinjau dari Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pandangan Siyash atau Politik Islam dalam dan menjelaskan mekanisme tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif, yakni suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang akan diteliti dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta

²⁵ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet.ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.104.

penerapan dalam prakteknya. Penulis juga menggunakan pendekatan behaviourisme yaitu pendekatan yang mempelajari perilaku politik, proses-proses kebijakan, dan sosialisasi. Pendekatan ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mempraktikkan kehidupan Politik yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan reverensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literature yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data akan diperoleh dari lapangan penelitian yaitu dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Susanto selaku pihak bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Klaten, Bapak Kuntadi ST. selaku Kepala Desa Dompok, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Bapak Susanto selaku Sekretaris Palona Pengangkatan Perangkat Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Tahun 2014, Bapak Jarwani selaku Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kaur Umum Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri dan mengkaji buku literature kepustakaan seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel, dokumentasi, laporan penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasi data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis mekanisme pengangkatan perangkat desa yang ditinjau dari Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 dalam perspektif Siyash.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah mekanisme pengangkatan perangkat desa yang ditinjau dari Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 ini dengan menggunakan

²⁶ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11

teori Politik Islam (Siyasah), lebih khususnya teori suksesi dalam Islam dan Kriteria wazir dalam pengangkatan Khalifah zaman Rasulullah.

Bab ketiga membahas tentang faktor apa sajakah yang menyebabkan Perda tersebut dibuat, kemudian membahas tentang sistematika Perda dari pasal 1 sampai pasal 31, dan membahas Pasal yang menyangkut mekanisme pengangkatan perangkat desa serta membahas bagaimana implementasi Perda tersebut di Kabupaten Klaten.

Bab keempat membahas tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah, serta mensinkronkan mekanisme pengangkatan perangkat desa seperti itu dengan pengangkatan *wazir* pada zaman Rasulullah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis dari latar belakang sampai analisis dan jawaban yang ada dalam rumusan masalah serta diikuti oleh saran-saran penulis demi kemajuan Pemerintah Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan analisis yang dipaparkan di BAB sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan mengambil dua (2) contoh Desa, keseluruhan tahapan dari pengumuman, pendaftaran, seleksi sampai pengangkatan dan penetapan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Di setiap Desa yang melakukan Pengangkatan Perangkat Desa melakukan improvisasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi rasa jujur dan keadilan serta mengedepankan transparansi dalam segala hal, serta yang terpenting tidak ada yang merasa dirugikan.

Namun demikian, ada hal yang sedikit menyimpang dari Peraturan yang berlaku, dalam Pasal 11 ayat (2) tentang Pembentukan Tim Penguji, kurang detail dan kurang jelas karena hanya menyebutkan anggota tim penguji dapat berasal dari penduduk Desa setempat atau dari luar Desa yang mempunyai kompetensi di Bidang Akademis. Dari kedua Desa yang menjadi obyek penelitian, anggota tim penguji berprofesi sebagai guru SD yang sudah banyak orang ketahui memiliki kompetensi dalam pengetahuan Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan umum, sedangkan dalam Pasal 12 ayat (3) menyebutkan materi ujian selain 4 (empat) tersebut ditambah dengan pengetahuan tentang Pemerintahan Desa dan Pengetahuan

yang terkait dengan jabatan yang dilamar. Jadi, guru SD tersebut pasti kurang memiliki kompetensi di Bidang Pemerintahan Desa. Pengangkatan perangkat desa dengan proses seleksi itu menghilangkan hak suara atau hak pilih bagi warga masyarakat, tetapi keunggulannya yaitu mendapatkan calon perangkat desa yang memiliki kemampuan di bidangnya, berkompeten dan berkualitas.

2. Sedangkan Pandangan Siyasah terhadap mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut, mekanisme ini bertumpu pada Pengangkatan Pembantu Khalifah atau bisa disebut *Mu'awin Tahwidh* pada zaman Khalifah, karena tidak mungkin seorang Khalifah yang notabene hanya seorang manusia biasa mengurus semua urusan umat dan menjalankan tugasnya seorang diri. Oleh karena itu, Khalifah mengangkat pembantu (*Mu'awin*) dalam menjalankan roda pemerintahan Islam. Begitupun juga seorang Kepala Desa yang mengangkat Perangkat Desa untuk membantunya mengurus dan menjalankan tugasnya di bidang yang telah ditentukan. Dan yang paling terpenting, dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa seperti ini pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan menghindari politik uang.

B. Saran-Saran

Penelitian ini belum secara maksimal dalam mengupas Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mulai dari tahapan awal yaitu pengumuman kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Pendaftaran, Seleksi dan Pengangkatan/Penetapan. Oleh karena itu, yang harus lebih ditekankan masalah Pasal yang mengatur tentang penunjukan Tim Penguji, karena dalam materi ujian tersebut tidak hanya tentang Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum tetapi ada materi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pemerintahan desa serta pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.

Jadi, seorang guru SD yang ditunjuk sebagai Tim Penguji tersebut tidak cukup karena kurang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang Pemerintahan Desa. Seharusnya ada salah satu Tim Penguji yang dikirimkan dari Kabupaten dalam hal pembuatan soal tentang kedua hal yang disebut diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Lubuk Agung, 1993

Hadist:

At-Tirmidzi, Imam Hafidz Abi Musa Muhammad Ibnu Isa, *Jami' at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Fiqh/Ushul Fiqh:

Al-Hanbali, Abu Ya'la Muhammad Ibnu al Husein, *Al ahkam al sultaniyyah*. Beirut: Daar al Fikr, 1994.

Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2014.

An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, Beirut: Darul Ummah, Cetakan II, 2009

As-Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa': Sejarah Para Penguasa Islam*, Penerjemah: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy., *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Siyasah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

M. Rais, Dhiuddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insana Press, 2001

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mohamed S. Elwa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, terjemahan Anshori Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994.

-----, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Prof.H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi Cetakan ke-2. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Widodo L. Amin, *Fiqh Siyasa: dalam sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997.

Zallum, Asy-Syaikh Abdul Qadimi, *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, Beirut: Darul Ummah, Cetakan VI, 2002.

Buku-buku:

Abdullah, Taufik, (ed.). *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1987

Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah*, Bandung: Mizan, 1988

Awing, Azam, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Pesta Demokrasi Di Pedesaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1990.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov UGM, 2013.

Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991.

Raliby, Osman, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, cet.3, Jakarta: Bulan Bintang, 1965

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Solekhan, Moch., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.

Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulah Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Sukandarrumidi *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cetakan ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993

Peraturan dan Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.2 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sumber lain:

<http://www.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/01/pembantu-khalifah-bidang-pemerintahan-muawin-at-tafwidh/>

<http://www.beastudiindonesia.net/id/kategori-artikel/beastudi-etos-58/541-kisah-pengangkatan-khalifah-pertama>

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	10	I	19	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
2	26	II	24	Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
3	34	II	39	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	34	II	40	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
5	36	II	44	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
6	36	II	45	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.
7	36	II	46	Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.
8	67	IV	9	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

				menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9	12	I	24	Tidaklah seorang Nabi melainkan ia memiliki dua orang wazir (orang kepercayaan) dari penduduk langit dan penduduk bumi, sedangkan dua wazirku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mika'il, sedangkan dua wazîr-ku dari (penduduk) bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar.
10	26	II	23	Tidaklah seorang Nabi melainkan ia memiliki dua orang wazir (orang kepercayaan) dari penduduk langit dan penduduk bumi, sedangkan dua wazirku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mika'il, sedangkan dua wazîr-ku dari (penduduk) bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar.

BIOGRAFI ULAMA

- **IMAM AL-MAWARDI**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 370H/975M. Beliau hidup pada masa tiga pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu, Kekhalifahan at-Thai (363-381 H), Kekhalifahan al-Qadir Billah (381-422 H), dan Kekhalifahan al-Qa'imu Billa (422-467 H).

Imam al-Mawardi menimba ilmu di Kota Basrah dan Baghdad. Ia diangkat menjadi Hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di jalan az-Za'farani , ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ia mendapat kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan beliau sebagai mediator antara mereka dan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, mereka puas dengan perannya sebagai mediator. Beliau wafat di Baghdad pad tahun 457 H.

Diantara karya-karya beliau, al-Hawi al-Kabir kitab fiqh mazhab Syafi'i yang berjumlah lebih dari 20 jilid, kitab al-Iqna sebagai ringkasan kitab al-Hawi, kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah yang membahas tentang hukum ketatanegaraan, kitab Nashihat al-Muluk, kitab Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk, kitab at-Tafsir, kitab adab al-Qadhi, kitab A'lam an-Nubuwwah, kitab al-Amtsal wa al-Hukm dll.

TRANSKRIP WAWANCARA

- Agus Susanto (Setda Klaten Bagian Tata Pemerintahan Desa)

1. Apa yang melatarbelakangi pembuatan Perda No.10 Tahun 2006 tersebut?

Jawaban: Sebelum dibuatnya Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini, sistem pendaftaran dan seleksi serta pengangkatan dilakukan di Pemerintah Daerah, tetapi sekarang pendaftaran, seleksi dan pengangkatan dilakukan di Desa/Kelurahan masing-masing. Latar belakang munculnya Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terlepas dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang di atasnya yaitu UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Faktor lainnya pembentukan Perda tersebut untuk menghemat waktu dan biaya, serta untuk menyesuaikan kondisi dan keadaan lingkungan Desa di Daerah Kabupaten Klaten ini. Pada tahun 2000-an pernah dilaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa yang bertempat di Kantor Pemerintahan Daerah. Bupati mempunyai tugas membentuk panitia pencalonan serta mengangkat/melantik Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos dari seleksi yang telah dilaksanakan. Sedangkan Pengangkatan Perangkat Desa yang sesuai dengan Perda Kabupaten Klaten No.10 Tahun 2006 yang berlaku saat ini, pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan pengangkatan/seleksi bertempat di Kantor Kepala Desa masing-masing yang ingin mengisi kekosongan Perangkat Desa. Panitia pencalonan

(Palona) dibentuk oleh Kepala Desa dan Kepala Desa juga yang melantik Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi.

2. Bagaimanakah implementasi Perda No.10 Tahun 2006 tersebut?

Jawaban: Dalam implementasi Perda tersebut, pengangkatan perangkat desa secara keseluruhan Desa yang ada di Kabupaten Klaten sudah melakukan yang sesuai dengan Perda No.10 Tahun 2006 tersebut, karena tidak ada laporan mengenai penyimpangan dalam pengangkatan perangkat desa. Tetapi, alangkah baiknya langsung tanya ke Desa saja yang secara langsung melakukan pengangkatan perangkat desa dan bisa menilai sesuai dengan Perda yang berlaku atautkah ada penyimpangan.

- Susanto (Sekretaris Palona Perangkat Desa Keputran Tahun 2014)

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Keputran?

Jawaban: Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang notabene belum lama ini melakukan atau mengisi kekosongan Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan) dan tambahan Kepala Dusun. Orang yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan itu meninggal dunia, maka dari itu untuk mengisi kekosongan itu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang lain untuk mengampu tugas-tugas yang ditinggalkan, sebelum adanya pengganti. Untuk mengisi kekosongan itu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta RT/RW melakukan rapat untuk memberi pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa. Setelah rapat selesai selanjutnya Perangkat Desa mengumumkan kepada masyarakat melalui kertas tempel

yang dipasang di papan informasi serta pengumuman dari mulut ke mulut (lisan). Secara umum pengumuman, pendaftaran, seleksi dan pengangkatan serta pelantikan sudah sesuai dengan Perda tersebut, tetapi yang kurang sesuai itu tentang penunjukan Tim Penguji yang seharusnya ditunjuk oleh Panitia Pencalonan tapi di Desa Keputran yang menunjuk Tim Penguji adalah Kepala Desa.

2. Bagaimana proses pembentukan panitia pencalonan di Desa Keputran?

Jawaban: Kepala Desa mengadakan rapat dengan Perangkat Desa, BPD, serta RT/RW untuk membentuk Palona (Panitia Pencalonan) dengan surat keputusan Kepala Desa. Palona mempunyai tugas memberikan pengumuman kekosongan Jabatan Perangkat Desa kepada masyarakat. Palona bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa. Jumlah Palona kurang lebih 6 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi yang diperlukan.

3. Siapakah yang menjadi Tim Penguji di Desa Keputran?

Jawaban: Kepala desa menunjuk Tim Penguji untuk membuat soal ujian tertulis, anggota Tim Penguji ada tiga (3) orang. Tim pengujinya dari guru yang berkompeten dalam bidang akademik. Guru yang dimaksud adalah guru Sekolah Dasar (SD) yang berkompeten dalam bidang Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia dll. Dalam mengakumulasi nilai ujian tertulis dan penambahan skoring pengabdian, Palona, Tim Penguji dan

BPD melakukan musyawarah agar tidak ada kecurangan serta tidak ada yang ditutup-tutupi dari pihak manapun.

4. Bagaimana proses ujian tertulis yang dilaksanakan?

Jawaban: Jumlah soal ujian ada 100 butir pilihan ganda. Hasil test tertulis akan dikoreksi oleh Tim Penguji dan akan diumumkan langsung ditempat dan akan mengetahui hasil testnya. Nilai test tertulis akan ditambah skor pengabdian kepada masyarakat seperti pernah menjadi RT/RW, anggota BPD, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dsb. Penunjang nilai paling besar adalah tambahan skor dari pengabdian tersebut. Calon Kaur ada tambahan ujian praktek IT, karena Perangkat Desa yang jabatannya Kaur syaratnya harus menguasai teknologi IT. Setelah proses test sudah selesai dan sudah diakumulasi nilai test ditambah skor pengabdian, dikehualah Calon Perangkat Desa yang lolos dan diusulkan ke Kepala Desa untuk dilantik. Proses seleksi sampai pengangkatan/seleksi dilakukan dalam satu hari.

- Kuntadi ST. (Kepala Desa Dompok)

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Dompok?

Jawaban: Desa Dompok, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, belum lama ini juga melakukan pengisian Perangkat Desa yang kosong di Jabatan Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan. Sebelum melakukan seleksi Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang lain untuk mengampu tugas Perangkat Desa yang kosong sementara. Kepala

Desa bersama BPD, Perangkat Desa dan Pengurus RT/RW mengadakan rapat untuk membahas pengisian Perangkat Desa tersebut. Kemudian Kepala Desa menunjuk Palona (Panitia Pencalonan) yang bertanggungjawab penuh dalam seleksi Calon Perangkat Desa. Palona memberikan informasi kekosongan Perangkat Desa jabatan Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembanguna melalui tempelan di papan pengumuman, sosialisasi ke warga masyarakat sampai pengumuman di Masjid. Secara umum pengumuman, pendaftaran, seleksi dan pengangkatan serta pelantikan sudah sesuai dengan Perda yang berlaku.

2. Bagaimana proses pembentukan panitia pencalonan di Desa Dompol?

Jawaban: Kepala Desa mengadakan rapat dengan Perangkat Desa, BPD, serta RT/RW untuk membentuk Palona (Panitia Pencalonan) dengan surat keputusan Kepala Desa. Palona mempunyai tugas memberikan pengumuman kekosongan Jabatan Perangkat Desa kepada masyarakat. Palona bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa. Jumlah Palona kurang lebih 6 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi yang diperlukan.

3. Siapakah yang menjadi Tim Penguji di Desa Dompol?

Jawaban: Palona membentuk Tim Penguji berjumlah 3 orang yang semuanya berprofesi sebagai Guru SD. Karena guru SD memiliki kemampuan/kecerdasan dalam bidang Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum. Tim Penguji bertugas membuat soal untuk ujian tertulis para calon perangkat Desa.

4. Bagaimana proses ujian tertulis yang dilaksanakan?

Jawaban: Di Desa Dompok ujian tertulis dilaksanakan di Kantor Kepala Desa, jumlah soal ujian tertulis ada 100 butir soal yang berhubungan Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia setelah selesai ujiannya langsung dikoreksi oleh Tim Penguji dan Peserta Ujian (Calon Perangkat Desa), agar tidak ada kecurangan dan bersifat transparan.

- Jarwani (Kaur Umum Desa Keputran)

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Keputran?

Jawaban: Di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten pada tahun 2000-an pernah menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Perangkat Desa. Pemilihan Kaur yang dipilih langsung oleh seluruh rakyat Desa seperti Pemilihan Kepala Desa, kemudian pemilihan Kepala Dusun itu yang memilih adalah rakyat dukuh yang dibawah oleh Calon Kepala Dusun yang akan dipilih. Untuk mengisi kekosongan itu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta RT/RW melakukan rapat untuk memberi pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa. Setelah rapat selesai selanjutnya Perangkat Desa mengumumkan kepada masyarakat melalui kertas temple yang dipasang di papan informasi serta pengumuman dari mulut ke mulut (lisan).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi pembuatan Perda tersebut?
2. Bagaimanakah implementasi Perda No.10 Tahun 2006 tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Klaten?
4. Bagaimana proses pembentukan panitia pencalonan?
5. Siapakah yang menjadi Tim Penguji?
6. Bagaimana proses ujian tertulis yang dilaksanakan?



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa sebagai perangkat pembantu Kepala Desa mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa;
- b. bahwa Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah desa yang terdiri atas Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW.
12. Kepala Dusun adalah pelaksana tugas kewilayahan di Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Perangkat Desa adalah perangkat pembantu Kepala Desa selain Sekretaris Desa.
17. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa.
18. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Palona adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
19. Tim Penguji Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang dibentuk oleh Palona untuk melaksanakan ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa yang diadakan untuk menyaring Calon Perangkat Desa.

BAB II

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak untuk :
 - a. mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa;
 - c. mendapat cuti.
- (2) Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
 - a. menaati disiplin kerja;
 - b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan BPD, Kepala Desa, antar Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
- d. membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- f. meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat;
- g. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskriminatif serta menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB III

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa, diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. pengangkatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat segera dilaksanakan, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain untuk menjalankan tugas Perangkat Desa yang kosong.

- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa yang kosong ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Perangkat Desa yang kosong sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa definitif.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - d. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dikenal oleh masyarakat Desa itu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. paling rendah telah berumur 20 (dua puluh) tahun pada saat mulai dibukanya pendaftaran dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran ditutup;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. minimal berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berijazah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - h. bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri;
 - i. khusus untuk jabatan Kepala Dusun, Calon Perangkat Desa harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat.
 - j. melampirkan surat pernyataan pengabdian diri kepada Desa diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa bagi Calon Perangkat Desa yang mempunyai pengalaman mengabdikan diri kepada Desa sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa (BPD, LKMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan sebagainya).
- (2) Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI yang diangkat sebagai Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari PNS/TNI/POLRI.
- (3) Pengaturan teknis mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Palona

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Palona yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah anggota Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
 - c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa;
 - e. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - f. menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan;
 - g. membentuk Tim Penguji;
 - h. melakukan skoring terhadap pengabdian calon perangkat desa sesuai bobot nilai pengabdian yang ditetapkan;
 - i. mengumumkan hasil ujian tertulis dan hasil skoring pengabdian calon perangkat Desa;
 - j. mengusulkan calon perangkat Desa yang berhak diangkat kepada Kepala Desa;
 - k. mengumumkan hasil ujian Calon Perangkat Desa;
 - l. mengusulkan Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat kepada Kepala Desa berdasarkan hasil ujian yang diperoleh Calon Perangkat Desa.
- (5) Palona bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pendaftaran Calon

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Palona melalui pengumuman pendaftaran bakal calon.

- (2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara lisan melalui sosialisasi di forum-forum warga masyarakat dan menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan tempat-tempat lain yang strategis di wilayah Desa.

Pasal 10

- (1) Palona mengadakan penelitian administratif berkas lamaran Calon Perangkat Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Palona mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran/persyaratan Calon Perangkat Desa yang diterima.
 - b. Apabila setelah diadakan penelitian oleh Palona ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka kepada Calon Perangkat Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya berkas lamaran kepada Bakal Calon yang bersangkutan;
 - c. Pengembalian berkas lamaran/persyaratan yang belum lengkap/diragukan disertai dengan catatan-catatan tentang kekurangan yang harus segera dilengkapi oleh Calon Perangkat Desa;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan tidak melengkapi/membetulkan dan mengembalikan kepada Palona, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
 - e. Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Palona, serta diumumkan pada masyarakat Desa.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan atau tempat lain yang strategis di wilayah Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Penguji

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan ujian tertulis Calon Perangkat Desa, Palona membentuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Palona yang ditandatangani oleh Ketua Palona.
- (2) Anggota Tim Penguji dapat berasal dari penduduk Desa setempat atau dari luar Desa yang mempunyai kompetensi di bidang akademis.

- (3) Anggota Tim Penguji harus bersikap jujur, obyektif dan netral.
- (4) Tim Penguji bersifat independen dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan jumlah asal, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. menyiapkan, membuat dan menjamin obyektivitas serta kerahasiaan soal ujian Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa;
 - c. meneliti, memeriksa lembar jawaban dan menilai hasil yang sudah dikerjakan oleh Calon Perangkat Desa;
 - d. melakukan penilaian ujian tertulis Calon Perangkat Desa;
 - e. menyampaikan hasil penilaian ujian Calon Perangkat Desa kepada Palona.

Bagian Keempat

Ujian

Pasal 12

- (1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Waktu, dan tempat ujian seleksi ditetapkan oleh Palona.
- (3) Materi ujian calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan umum;
 - e. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.
- (4) Jumlah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal/pertanyaan.
- (5) Jumlah jawaban yang benar atas soal ujian yang dikerjakan oleh masing-masing calon Perangkat Desa ditetapkan sebagai nilai ujian calon yang bersangkutan.
- (6) Hasil penilaian ujian Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penguji, selanjutnya disampaikan kepada Palona.
- (7) Hasil penilaian ujian Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kelima

Penetapan Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Palona mengadakan rapat membahas atas hasil penilaian ujian dan skoring pengabdian Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) untuk menentukan Calon Perangkat Desa yang berhak diusulkan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Skoring Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai bobot pengabdian masing-masing Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:
 - a. Pengabdian diri di tingkat Desa dengan nilai 10;
 - b. Pengabdian diri di tingkat RT dan RW dengan nilai 5;
- (3) Hasil rapat Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Palona.

Pasal 14

- (1) Palona menyampaikan hasil penilaian dan skoring semua Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memilih dan menetapkan seorang calon Perangkat Desa yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan hasil penilaian dan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PELANTIKAN

Pasal 15

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 16

Bunyi Sumpah/Janji Perangkat Desa adalah:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB VII

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enampuluh) tahun.

- (2) Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 18

Perangkat Desa dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- c. menyalahgunakan wewenangnya;
- d. menghalang-halangi tugas kedinasan;
- e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- f. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik negara dan atau surat-surat berharga milik negara dan atau milik Pemerintah Desa;
- g. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan masyarakat;
- h. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan;
- i. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD.
- (4) Perangkat Desa yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf a dan b diberikan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dari jabatannya karena:
- a. Sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan.
 - b. Melakukan pelanggaran disiplin kerja dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan secara tertulis dari BPD dan atau hasil pemeriksaan aparat fungsional.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dapat diberhentikan atau dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa dengan persetujuan tertulis dari BPD.
- (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan, bahwa selama menjalani masa pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan :
- a. menunjukkan niat baik untuk memperbaiki diri sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

b. berkelakuan baik serta memenuhi kewajiban sebagai Perangkat Desa.

Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya pemberhentian sementara Perangkat Desa masih dalam proses penyidikan dan /atau pemeriksaan pengadilan, akibat adanya dugaan dan atau tuduhan melakukan sesuatu tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, maka Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD memperpanjang pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Perangkat Desa tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD mengangkat kembali Perangkat Desa dalam jabatannya.
- (3) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan, Kepala Desa berdasarkan persetujuan tertulis dari BPD dapat memberhentikan Perangkat Desa dari jabatannya.

Pasal 23

- (1) Apabila Perangkat Desa diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan Perangkat Desa lain yang dipandang mampu yang diangkat sebagai Penjabat Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan tertulis dari BPD.
- (3) Kedudukan keuangan Perangkat Desa yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya dan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari unsur Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ditetapkannya Perangkat Desa definitif atau diangkatnya kembali Perangkat Desa yang diberhentikan sementara.
- (3) Tugas dan fungsi Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XII
BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Palona mengajukan rencana biaya proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada :
 - a. APB Desa;
 - b. Bantuan dari Kabupaten;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 27

Palona dan Tim Penguji Perangkat Desa, dan atau Calon Perangkat Desa atau siapapun juga yang terbukti melanggar ketentuan dalam proses pengangkatan

Perangkat Desa untuk kepentingan salah satu Calon Perangkat Desa, pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini terdapat kekosongan Perangkat Desa, paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini harus sudah melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

RIYO DARMANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting. Desa diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri atas 107 pasal.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap sama, yaitu :

1. Keanekaragaman, artinya bahwa istilah “Desa” dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak, asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa . Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari adalah membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa. Dengan demikian

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Desa harus mampu bekerjasama dengan Kepala Desa sehingga akan dapat tercapai hasil yang optimal. Kemampuan Perangkat Desa sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa sangat tergantung pada kualitas Perangkat Desa itu sendiri, oleh karena itu sejalan dengan adanya otonomi Desa, maka perlu disiapkan pengaturan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dan segera diadakan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (7) : Final artinya mempunyai kekuatan mengikat.
- Pasal 13 s/d Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia, Keputusan pemberhentiannya terhitung sejak tanggal Perangkat Desa yang bersangkutan meninggal dunia.
- Pasal 20 s/d Pasal 31 : Cukup jelas.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marada Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.91/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 Januari 2016

Kepada
Yth. BAPPEDA Kabupaten Klaten
di Klaten

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rohmat Muhibullah	12370030	Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Saiful Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/43/09
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 18 Januari 2016
Kepada Yth. *
Ka. Bag. Hukum Setda Klaten
Di -

KLATEN

Menunjuk Surat dari Dekan Fak. Syariah Dan Hukum UIN SUKA Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.0/80/2016 Tanggal : 13 Januari 2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/ Wilayah yang Saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Rohmat Muhibullah
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Samsul hadi, M.Ag
Judul/Topik : Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyash (*Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*)
Jangka Waktu : 3 Bl (18 Januari s/d 18 April 2016)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa **Hard Copy** Dan **Soft Copy** Ke Bidang PEPP/Litbang BAPPEDA Kabupaten Klaten

Demikian atas kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih

An BUPATI KLATEN

UB BAPPEDA
Ub. Kepala Bidang PEPP

[Signature] SH, M.SI

Pembina

NIP. 19590271987032003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan Fak. Syariah Dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

CURRICULUM VITAE

Nama : Rohmat Muhibullah
TTL : Klaten, 20 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Banjaran, Rt/Rw: 22/11, Keputran, Kemalang, Klaten
Email : rohmatmuhib@gmail.com
Nomor Handphone : 085602137282
Nama orang tua :
Ayah : Jarwani
Ibu : Fitriyatun
Alamat orang tua : Banjaran, Rt/Rw: 22/11, Keputran, Kemalang, Klaten

Latar Belakang Pendidikan:

1. TK Pertiwi Keputan, Kemalang, Klaten, lulus tahun 2000
2. SDN 3 Keputran, Kemalang, Klaten, lulus tahun 2006
3. SMP N 1 Kemalang, Klaten, lulus tahun 2009
4. SMA N 1 Karangnongko, Klaten, lulus tahun 2012
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - Jurusan Siyasah Fakultas Syariah & Hukum, lulus tahun 2016